



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, perlu pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

15. Keputusan

15. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang untuk selanjutnya disebut KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang dengan zona pariwisata, terletak di Kabupaten Belitung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

2. Bupati

2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang yang untuk selanjutnya disebut Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk KEK Tanjung Kelayang guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Kelayang.
4. Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang selanjutnya disebut Kepala Administrator KEK adalah Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang yang bertugas membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur atau bupati kepada Administrator yang ditetapkan dengan uraian yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
8. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
9. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung.

10. Perizinan

10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha di KEK Tanjung Kelayang wajib mendapatkan izin dari Administrator KEK.

Pasal 3

Bupati Belitung mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kepala Administrator KEK.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pendelegasian perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (2) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penambahan

- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu KEK Tanjung Kelayang.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi penerbitan/pemberian, penolakan, dan pencabutan izin, termasuk pemungutan retribusi dalam hal sesuai ketentuan perizinan dikenakan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetap dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab OPD teknis yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Kepala Administrator KEK.
- (2) Apabila Kepala Administrator KEK berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di bawahnya yang membidangi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Administrator KEK.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Izin yang diberikan oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan OPD teknis.
- (2) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap akan dievaluasi.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administrator KEK melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan melalui Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing dari unsur OPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Perizinan yang memerlukan pemeriksaan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perizinan yang secara teknis dipersyaratkan adanya pemeriksaan lapangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya apabila:

- a. Administrator KEK dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang didelegasikan; dan
- b. Administrator KEK tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Bupati.

BAB III

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 11

- (1) Administrator KEK melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik.
- (2) Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Usaha Penanaman Modal untuk Berbagai Sektor Usaha;
 - b. Surat izin tempat usaha;
 - c. izin usaha perdagangan;
 - d. Izin Gangguan (HO);
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. izin usaha jasa konstruksi;
 - g. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - h. izin usaha perikanan;
 - i. izin trayek;
 - j. surat izin usaha industri melalui persetujuan prinsip;
 - k. tanda daftar usaha pariwisata;
 - l. izin pendirian lembaga pendidikan formal; dan/atau
 - m. izin pendirian lembaga pendidikan Nonformal
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Administrator KEK terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI
 KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BELITUNG KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG
 KELAYANG

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
 DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG**

NO	BIDANG PEKERJAAN	NAMA PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	Bidang Penanaman Modal dan Industri	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Usaha Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha. 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 4. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha. 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha. 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha. 9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 10. Izin Gangguan (HO); 11. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah. 12. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. 13. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah. 14. Tanda Daftar Industri (TDI). 15. Izin Hiburan.

2.	Bidang Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lokasi dalam 1 (satu) daerah. 2. Izin membuka tanah.
3.	Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lingkungan. 2. Izin pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan limbah B3. 3. Izin pengelolaan limbah B3 kegiatan pengumpulan limbah B3. 4. Izin pengelolaan limbah B3 kegiatan pengangkutan limbah B3 skala Kabupaten. 5. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. 7. pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
4.	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha jasa konstruksi. 2. Izin mendirikan bangunan. 3. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan. 4. Izin pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.
5.	Bidang Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 2. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten. 3. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
6.	Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. 3. Tanda Daftar Gudang (TDG), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). 4. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.

		<p>5. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.</p> <p>6. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</p> <p>7. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>
7.	Bidang Pariwisata	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/Izin Usaha Pariwisata yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya tarik wisata. 2. Kawasan pariwisata. 3. Jasa transportasi pariwisata. 4. Jasa perjalanan pariwisata. 5. Jasa makanan dan minuman. 6. Penyediaan akomodasi. 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. 9. Jasa informasi pariwisata. 10. Jasa konsultan pariwisata. 11. Jasa pramuwisata. 12. Wisata tirta. 13. Spa.
8.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah. 2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.

9.	Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah. 3. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah; 4. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah. 5. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten. 6. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. 7. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal. 8. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. 9. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. 10. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; 11. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. 12. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. 13. Izin Usaha Angkutan. 14. Izin Trayek. 15. Izin angkutan barang.
----	--------------------	--

10.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah. 2. Izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 3. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optika. 4. Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 5. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
11.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat/pelaku usaha. 2. Izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat/pelaku usaha. 3. Izin membawa cagar budaya ke luar daerah.
12.	Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). b. Izin usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P). 2. Izin usaha Hortikultura. 3. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan. 4. Surat Tanda Daftar Budidaya Hortikultura.
13.	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah. 2. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap. b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Budidaya. c. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002